

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan anak korban tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bima dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga anak paska dilakukan perlindungan anak kembali normal. Sebagaimana yang telah diuraikan dari bab ke bab, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:


1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan pidana asusila yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bima terhadap anak korban tindak asusila yaitu dengan melakukan pengawasan selain dari itu pihak Polres terus memberikan edukasi kepada anak korban agar psikis tetap normal.
2. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan pidana asusila, yaitu Pihak Polres kesulitan mendapatkan pendamping sosial atau lembaga lain yang berwenang untuk diajak kerja sama membantu pemulihan anak korban, kurangnya dukungan pihak keluarga korban dalam membantu menagani anak ketika dilakukan pemulihan, masih ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang selalu menghalangi anak dan pihak keluarganya ketika dilakukan penyelidikan maupun keterangan yang akan diambil, penyelidikan fasilitasi, sarana, dan prasarana belum memadai, masih kurangnya penyidik yang bergelar Sarjana hukum, dimana memberikan syarat bahwa yang

harus menjadi penyidik dikepolisian adalah polisi yang memiliki gelar Serjana Hukum, dan kendala pada penasehat hukum yaitu pada pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan jelas sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Polres Kabupaten Bima agar terus memantau perkembangan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana asusila.
2. Kepada orang tua dan masyarakat agar tetap memberikan laporan kepada pihak kepolisian terkait perkembangan terhadap anak korban tindak pidana asusila. Sebab, jika anak tersebut masih mengalami trauma, supaya pihak kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku :

- Ayuning Tyas, 2018, *Efektivitas Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam*, Universitas Internasional Batam
- Buku Ajar Hukum Pidana*, 2016, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Djamil Nasir M, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Desi Sommaliagustina, dkk. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal psikologi*. 2018. Vol 1, No 2.
- Efritadewi Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Endro Purwoleksono Didik, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Ingantan Ginting Makmur Makarios, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Universitas Medan Area
- I Gede Susila Putra, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga, *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2. No. 2. (2021).
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan 1, Jakarta: Balai Pustaka
- M. Hadjon Philipus, 2013, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri
- Muhlis, 2018, *Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*, Universitas Internasional Batam
- Ni Putu Rai Yuliantini, dkk. Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmia Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2021. Vol 6, No 2.

- Nico Poltak, 2014, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak*, Universitas Sriwijaya
- Patners dan Saiful Anam, 2017, *Artikel Pendekatan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum*
- Purwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ideal Hukum*. Vol 6, No 1.
- Syahputri Nita Fitria, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Korban (Anak) dalam Tindakan Pidana*, Universitas Negeri Semarang
- Syamsinar Andi, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan
- Twidesyadinda Vania, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Islam Indonesia
- Sulaiman Wahyudin, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual*, Makasar: Universitas Hasanudin
- Sulaiman M, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Makasar: Universitas Muslim Indonesia
- Solehuddin, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*, Malang: Jurnal Universitas Brawijaya
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama

## 2. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

### 3. Website Internet

Media online <https://www.mkri.id>

<https://megapolitan.compas.com>


<https://lombokpost.jawapos.com>

<https://megapolitan.compas.com>

<https://ntb.polri.go.id>

<https://sippn.menpan.go.id>

<http://www.menulisproposalpenelitian.com>





**DOKUMENTASI**

FOTO DENGAN BAPAK AIPDA. MAHFUDIANSYAH, S.H  
(KANIT PPA)



FOTO DENGAN BAPAK BRIPKA HENDRA YANI  
(HUMAS POLRES KAB. BIMA)



FOTO DENGAN BAPAK BRIPKA SUHERMAN  
(PENYIDIK POLRES KAB. BIMA)



KORBAN DAN ORANG TUA KORBAN



FOTO DENGAN BAPAK SABARUDIN, S.Pd  
(WALI KELAS IV SDN KAMUNTI)



FOTO DENGAN BAPAK EFENDI  
(PENDAMPING SOSIAL)





FOTO DENGAN BAPAK SUKRIN  
(TOKOH MASYARAKAT)

